**BPK: AUDIT KORUPSI SPPD FIKTIF BURU MASIH JALAN**



[*https://www.siwalimanews.com*](https://www.siwalimanews.com)

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwaki­lan Provinsi Maluku, Muham­mad Abidin mengaku, audit kerugian negara SPPD Fiktif dan Korupsi Uang Makan Minum Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2015-2017 sementara berjalan dan dilakukan oleh BPK Pusat. Untuk kepentingan audit, Tim Pemeriksa BPK Pusat sudah melakukan pemeriksaan langsung di Namlea, Kabupaten Buru, sebelum Perayaan Idul Fitri 1440 H. “Pemeriksaannya sementara berjalan dan sudah dilimpahkan ke BPK Pusat, Tim Pemeriksa dari BPK Pusat juga sudah tu­run ke lokasi  sebelum le­baran kemarin dan sedang dipro­ses oleh BPK Pusat, karena ada unit khu­sus yang menanganinya yaitu Auditorat Utama Investigasi di BPK Pusat,” kata Muhammad Abidin, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (18/6).

Menurut Muhammad Abidin, proses audit sudah berjalan dan semua tahapan pemeriksaan menjadi kewenangan BPK Pusat. BPK Perwakilan hanya membantu untuk proses ekspos, surat me­nyu­rat dan lainnya. “Kami juga sementara menunggu proses tersebut, semua tahapan awal sudah terpenuhi, sehingga telah kami limpahkan ke BPK Pusat dan BPK Pusat sudah langsung menindaklanjuti dengan langsung turun ke lapangan. Sementara berproses, tetapi saya tidak hafal karena banyak. Lama tidaknya itu tergantung materialnya. Semua diproses oleh Tim BPK Pusat,  di Perwakilan hanya membantu  kalau ekspos dan surat menyurat,” jelas Muhammad Abidin.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditres­krimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku berharap BPK secepatnya Menyerahkan Hasil Audit Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif Dan Uang Makan Minum Pemkab Buru Tahun 2015-2017. Direktur Reskrimsus Polda Ma­luku, Kombes Firman Nainggolan mengatakan, penyidik akan ber­koordinasi lagi dengan BPK untuk mengetahui perkembangan audit. “Inikan sudah di BPK. Kita tung­gu nantinya pekan depan ini ren­cana kami akan *cross check* lagi, mudah-mudahan bisa cepat selesai dan bisa segera dituntaskan,” tandas Firman Nainggolan, Jumat (11/1) di Polda Maluku.

Firman Nainggolan mengatakan, peme­riksaan saksi-saksi sudah selesai, dan penyidik hanya menunggu hasil audit. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru, Ahmad Assegaf diduga kuat terlibat dalam kasus ini. Tak hanya Ahmad Assegaf, namun ada calon tersangka lain yang juga sudah dikantongi Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. “Ada calon-calon tersangka lain. Sekda sebagai penanggung jawab tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang lain lagi,” kata Firman Nainggolan, saat dikonfirmasi, Kamis (7/6).

Kendati demikian, Firman Nainggolan tidak mau menjelaskan identitas para calon tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara miliaran rupiah itu. Sejumlah Pejabat Pemkab Buru sudah diperiksa Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Peme­riksaan tidak dipusatkan di Polres Buru tetapi juga di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku. Mereka yang diperiksa diantara­nya, Sekda Ahmad Assegaf  dan Bendahara Rutin Sekretariat Kabupaten Buru, La Joni Ali, keduanya berulangkali diperiksa di Kantor Ditreskrimsus. Para pejabat lain juga diperiksa, mereka diantaranya, Asisten II Abas Pellu, dan Asisten III Mansur Mamu­laty, Kepala Dinas (Kadis) PMD Nawawy Tinggapy dan Sekretaris PMD Siti Hadia Narida, dan Kepala Kantor Keuangan, Moh Hury. Pemeriksaan dipusatkan di Aula Mapolres Kabupaten Buru.

***Sumber Berita :***

***Harian Siwalima, “BPK: Audit Korupsi Sppd Fiktif Buru Masih Jalan”, 19 Juni 2019.***

**Catatan :**

1. BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara serta berperan aktif untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
4. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
5. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
6. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
7. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
8. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
9. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
10. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
11. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara, dinyatakan bahwa Pemeriksa melakukan PKN jika terdapat predikasi yang memadai. Predikasi tersebut diperoleh dari instansi berwenang. Pemeriksa menguji predikasi tersebut dalam tahap pra perencanaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Kriteria predikasi dapat diterima adalah: 1) lingkup keuangan negara; 2) kesesuaian antara konstruksi kasus dengan bukti yang diperoleh instansi berwenang; 3) kejelasan mens rea; dan 4) hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi.